



PEMERINTAH KABUPATEN KARAWANG

DINAS PENDIDIKAN

JL. SUROKUNTO NO. 72 KARAWANG 41313

TELP. (0267) 405215 – 402812 FAX.

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KARAWANG

NOMOR : 420 / 142 /DISDIK/ 2008

TENTANG

PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL KEPADA YAYASAN PENDIDIKAN ISLAM DARUL HUDA UNTUK PENDIRIAN / PENYELENGGARAAN "TKIT DARUL QALAM " DI KECAMATAN PEDES

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KARAWANG

Menimbang

- a. bahwa pembangunan di bidang pendidikan adalah upaya mencerdaskan kehidupan bangsa serta meningkatkan kualitas sumber daya manusia dalam mewujudkan masyarakat yang maju, adil dan makmur yang merupakan tanggungjawab keluarga, masyarakat dan pemerintah ;
- b. bahwa dalam upaya untuk lebih membantu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pemerataan pendidikan di Kabupaten Karawang, **Yayasan Pendidikan Islam Darul Huda di Kecamatan Pedes** telah dibukanya Pendidikan Taman Kanak-kanak (TK) Islam Terpadu **Darul Qalam** ;
- c. bahwa sehubungan telah dipenuhinya persyaratan pendirian sekolah oleh yayasan dimaksud pada butir. B di atas dan untuk memudahkan pengawasan, bimbingan serta pembinaan terhadap kegiatan yang menyangkut bidang pendidikan, perlu diberikan **IZIN OPERASIONAL** yang ditetapkan oleh Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Karawang.

Mengingat

1. Undang-undang nomor 2 tahun 1999 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara RI Tahun 1989 Nomor 6 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3390, tentang Pendirian Sekolah ;
2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional ;
3. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah pada Bab 1 pasal 1 Sekolah adalah Taman kanak-kanak(TK), Sekolah Dasar (SD), Sekolah Tingkat Pertama (SLTP) Sekolah Menengah Umum (SMU) dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), baik yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun masyarakat ;
4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom ;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 1 Tahun 2001 tentang

Memperhatikan

1. Surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah tanggal 02 Juli 1991 nomor 4677/C/1991 perihal petunjuk penyelenggaraan Taman Kanak-kanak ;
2. Surat Rekomendasi dari Desa Karangjaya Nomor : 425/395/Ds Tanggal 15 September 2006 ;
3. Surat Rekomendasi dari Kepala UPTD Dikdas Kecamatan Pedes Nomor : 421.1/120/UPTD.Pendas. Tanggal 15 Desember 2007 ;
4. Surat Rekomendasi dari Camat Pedes No. 420/252/Kec. Tanggal 20 Desember 2006.

MEMUTUSKAN

Menetapkan
PERTAMA

: Memberikan Izin Operasional Kepada Yayasan Pendidikan Islam Darul Qalam di Kecamatan Pedes vuntuk mendirikan dan menyelenggarakan Taman Kanak-kanak (TK) dibawah ini

- Nama : TKIT DARUL QALAM
- Alamat : Jl. Raya Pedes Dusun Karangjati
Desa Karangjaya
Kecamatan Pedes
Kabupaten Karawang.
- Mulai Tahun Ajaran : 2008 / 2009

KEDUA

: Dalam pelaksanaan Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) di sekolah, pihak Yayasan bertanggung jawab atas pembiayaan yang sudah direncanakan dalam RAPBS dan tidak menuntut Anggaran dari Pemerintah Daerah (APBD) Kabupaten Karawang.

KETIGA

: Pemberian izin dimaksud diktum PERTAMA sepanjang yayasan tersebut mematuhi/mentaati semua ketentuan dan peraturan perundangan-undangan yang berlaku dan wajib melakukan daftar ulang (Herigistrasi) setiap awal tahun pelajaran kepada Bidang Pendidikan TK/SD Dinas Pendidikan Kabupaten Karawang.

KEEMPAT

: Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan Taman Kanak-kanak sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 0486/U/1992 pemberian ijin tersebut pada diktum " PERTAMA " akan **di CABUT**.

KELIMA

: Keputusan ini berlaku sejak tahun ajaran 2007/2008 dan apabila dikemudian terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan dilakukan perbaikan/peninjauan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Karawang
pada tanggal : 8 Pebruari 2008



Tembusan :

1. Bupati Karawang ;
2. Camat Kecamatan Pedes ;